

**ANALISIS PENGARUH *PEER TO PEER LENDING*
TERHADAP TINGKAT KINERJA UMKM
(Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh

Ahmad Sobihin

NPM : 1651020558

Program Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**ANALISIS PENGARUH *PEER TO PEER LENDING*
TERHADAP TINGKAT KINERJA UMKM
(Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh

**Ahmad Sobihin
NPM : 1651020558**

Program Studi : Perbankan Syariah



**Pembimbing I : Madnasir,S.E.,M.Si
Pembimbing II: Dinda Fali Rifan,S.E.,M.Ak**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Peer to peer lending adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet yang dapat mempermudah para pelaku UMKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami pengaruh peer to peer lending terhadap tingkat kinerja UMKM, untuk mengetahui perspektif ekonomi islam terhadap penerapan prinsip syariah di PT. Ammana fintek syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi sederhana dengan menggunakan alat uji yaitu IBM SPSS 16. Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa nilai signifikan 0,000, dengan koefisien regresi sebesar 0,541. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan peer to peer lending memiliki pengaruh terhadap tingkat kinerja UMKM. Pengaruh peer to peer ini mampu memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM sebesar 51,4% sisanya 48,6% didasari oleh faktor lain yang mempengaruhi di luar dari penelitian. Dari persentase di atas dapat diartikan bahwa peer to peer lending berpengaruh signifikan terhadap tingkat kinerja UMKM khususnya pada faktor produktifitas, profitabilitas dan pasar. Di tinjau dari perspektif islam PT. Ammana fintek syariah sudah cukup baik pada pelaksanaan prinsip syariah pada akad - akad yang diterapkan yaitu akad mudharabah dan musyarakah namun belum sepenuhnya diterapkan pada akad wakalah bil ujah yang menjadi penilaian nantinya bagi masyarakat dalam mempertimbangkan pembiayaan pada PT. Ammana fintek syariah.

Kata kunci : Peer to peer lending, Tingkat kinerja UMKM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Sobihin
NPM : 1651020558
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Peer to peer lending terhadap Tingkat Kinerja UMKM Studi kasus : PT Ammana Fintek Syariah**” adalah benar – benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 April 2021
Penyusun



AHMAD SOBIHIN
NPM. 1651020558



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmen Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "ANALISIS PENGARUH PEER TO PEER LENDING TERHADAP TINGKAT KINERJA UMKM (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)"

Nama : Ahmad Sobihin


NPM : 1651020558

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk Di Munaqasyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I


Madnasir, S.E., M.S.I
NIP. 197504242002121001

Pembimbing II


Dinda Fali Rifan, S.E., M.Ak
NIP.1993073020180120001

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.
NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmen Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Peer to Peer Lending Terhadap Tingkat Kinerja UMKM (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)” disusun oleh Ahmad Sobihin, NPM 1651020558 Program Studi Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 15 Juni 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Erike Angraeni, S.E.,M.E.Sy

Sekretaris : Gustika Nurmalia, S.E.I.,M.Ek

Penguji I : Muhammad Kurniawan, S.E.,M.E.Sy

Penguji II : Madnasir, S.E.I.,M.S.I

Penguji III : Dinda Fali Rifan, S.E.,M.Ak

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NPM.198008912003121001

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS Al Baqarah : 286)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih dan hormat tak terhingga kepada :


1. Orang tua tercinta, terhebat yang paling berjasa dalam hidupku yakni orang tua ku Ayah Tukimin dan Ibu Siti Aisyah yang telah membesarkanku, mendidikku dengan penuh cinta dan berjuang untuk keberhasilanku, mendoakan dan selalu sabar memberiku semangat. Berkat pengorbanan dan motivasi yang tak pernah berhenti, akhirnya terselesaikan skripsi ini. Semoga kelak anakmu bisa membanggakan, dan semoga Ayah dan Ibu selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan diberiakan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Kakek dan Nenekku, Bejo Prpto, Ahmad Khusenudin, Nasiyem dan Sumiati terima kasih atas dukungan dan doanya yang selama ini kalian berikan kepadaku, dan tak lupa semua masukan dan nasehat dari kalian yang selalu aku ingat sampai saat ini, semoga Allah SWT selalu memberikan umur yang panjang dan kesehatan selalu untuk kakek dan nenekku.
3. Adikku tersayang Kharomatul Habibah yang selalu menyemangati dan mendoakanku. Kamu lah alasan untuk terus berjuang.

RIWAYAT HIDUP

Penulis diberikan nama Ahmad Sobihin, dilahirkan pada tanggal 15 april 1999 di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Tukimin dan Ibu Siti Aisyah.

Riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) penulis ditempuh di SDN 01 Sinar Luas Kec. Bangunrejo , Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2010.
2. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh di SMP N2 Bangunrejo, Lampung Tengah, dan diselesaikan pada tahun 2013.
3. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Bangunrejo , Lampung Tengah dan diselesaikan pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Demikianlah riwayat hidup penulis yang dapat dibagikan dari aspek Pendidikan.



Bandar Lampung, 15 April 2021
Penulis

Ahmad Sobihin
NPM. 1651020558

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucap rasa syukur Allhamdulillahirrabilalamin kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Peer to Peer lending terhadap tingkat Kinerja UMKM (Studi kasus PT. Ammana fintek Syariah”. Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia di dunia.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S1) Dalam Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Erike Anggraeni, M.E.Sy, D.B.A. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden IntanLampung.
3. Bapak Madnasir,M.Si. dan Ibu Dinda Fali Rifan, M.Ak. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, dan memberikan ilmu terkait serta sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Seluruh karyawan perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah melayani mahasiswa dengan baik, yang selalu

senantiasa membantu dalam menyediakan literature bagi penulis dalam penyelesaian skripsi.

6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menjadi tempat untukku menimba ilmu.
7. Orang tuaku, kakak, adik-adikku, kakek nenekku, semua keluarga yang selalu berdoa dengan tulus dan memberiku motivasi untuk keberhasilanku.
8. Kepada Ria Andreana, terima kasih atas dukungan, dan perhatian. Saya berhasil mengatasi semua tantangan ini karenamu. Dan sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.
9. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2016.
10. Untuk keluarga besar Perbankan Syariah H angkatan 2016 terimakasih telah menjadi keluarga selama perkuliahan ini yang saling memberikan informasi demi kelancaran satu sama lain yang membentuk dan menyaksikan perjuangan penulis sampai di titik ini.
11. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku M.Agung, Ibnu Aziz, Eko Bahtiar, Eko Fernando, Ari Wibowo, Tomi Kurniawan yang telah menemani dan berjuang bersama serta senantiasa saling memberikan motivasi, dukungan dan semangat, selalu menemani penulis saat susah maupun senang, dan selalu membantu di keadaan apapun.
12. Terima kasih rekan – rekan kosma perbankan syariah angkatan 2016 yang selalu saling menguatkan dan saling berjuang bersama
13. Untuk semua pihak yang mendukung dan tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf kepada Allah mohon ampun dan perlindungan-Nya. Dan semoga karya penulis ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 15 April 2021
Penulis

Ahmad Sobihin
Npm. 1651020558



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Batasan Permasalahan	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitain.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian terdahulu yang relevan.....	14
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Kajian Teori.....	17
1. Muamalah	17
2. Peer To Peer Lending.....	18
a. Konsep dan pengertian peer to peer lending	18
b. Ketentuan hukum	24
c. Model pembiayaan peer to peer lending ...	25
1) Musyarakah	25
2) Mudharabah	25
3) Wakalah bil ujah	26

3. Kinerja UMKM.....	26
a. Aspek Profitabilitas	30
b. Aspek Produktifitas	30
c. Aspek Pemasaran	31
4. Industri Keuangan Non Bank.....	31
B. Kerangka Berfikir.....	33
C. Hipotesis.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Sumber Data	37
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Definisi Operasional Variabel	40
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Uji Instrumen.....	43
G. Teknik Pengolahan Data.....	43
H. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian.....	49
1. Gambaran Umum PT. Ammana Fintek Syariah	49
2. Visi dan Misi.....	49
3. Produk dan Layanan.....	50
4. Gambaran Distribusi Jawaban Responden.....	52
B. Hasil Analisis Data	54
1. Analisis Validitas Data.....	54
2. Analisis Reabilitas Data	56
3. Uji Hipotesis.....	57
C. Pembahasan dan Analisis Data.....	63
1. Pengaruh Peer to Peer Lending Terhadap Tingkat Kinerja UMKM	63
D. Pelaksanaan Prinsip Syariah.....	67

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Data Jumlah Akumulasi Rekening LenderP2P Lending Periode Juni 2019 –Februari 2020	6
2. Tabel 1.2 Data Jumlah Akumulasi Rekening Borrower P2P Lending Periode Juni 2019 – Februari 2020.....	6
3. Tabel 1.3 Data Jumlah Akumulasi Penyaluran Pinjaman P2P Lending Periode Juni 2019 – Februari 2020.....	7
4. Tabel 3.1 Definisi operasional variabel.....	37
5. Tabel 4.1 Tabel Indikator Pemahaman program, proses pelaksanaan prinsip syariah serta ketepatan waktu	47
6. Tabel 4.2 Tabel Indikator Aspek Produktifitas, Profitabilitas dan Pemasaran	48
7. Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Pengaruh Peer to Peer Lending	49
8. Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Tingkat Kinerja UMKM.....	50
9. Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas	51
10. Tabel 4.6 Tabel Uji Analisis Regresi Sederhana.....	51
11. Tabel 4.7 Analisis Regresi	52
12. Tabel 4.8 Tabel Uji Hipotesis Membandingkan Nilai Sig dengan 0,05	53
13. Tabel 4.9 Uji T	54
14. Tabel 4.10 Tabel Uji R	55
15. Tabel 4.11	56

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian

Lampiran 2 Data Kuisisioner

Lampiran 3 Data Pembiayaan peer to peer lending Periode 2019
– 2020

Lampiran 4 Definisi Operasional Variabel

Lampiran 5 Uji Validitas Variabel

Lampiran 6 Uji Instrumen



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang penulisan skripsi ini, untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul skripsi ini yang berakhir dengan kesalahan dalam pemahaman dikalangan pembaca. Maka penulis akan menjelaskan dengan memberi arti pada beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul :“Analisis Pengaruh Peer to peer lending Terhadap Tingkat Kinerja pada UMKM (Studi kasus PT. Ammana Fintek Syariah)”. Adapun beberapa istilah yang penulis perlu uraikan sebagai berikut :

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dsb).¹ Analisis berasal dari kata Yunani Kuno “analisis” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “ana” yang berarti kembali dan “luein” yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen –komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.² Sementara itu, Surakhmad menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu orang atau benda dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa – apa yang ada

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Analisis (Tahun 2008) hlm. 58

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pengaruh (Tahun 2005) hlm.

disekelilingnya.³ Jadi dari pendapat – pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya tau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa apa yang ada disekitarnya.⁴

Peer to peer lending menurut Dorfleitner et al, *peer to peer lending* merupakan sebuah inovasi utama yang berhubungan dengan perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah platform yang menawarkan layanan tersebut dan jumlah transaksi terus meningkat.⁵

Menurut Hsueh, *peer to peer lending* merupakan model bisnis berbasis internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. *Peer to peer lending* memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional.⁶

Kinerja menurut Miner, kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku dalam melaksanakan tugas, berarti menunjukkan suatu peran dalam organisasi. Suatu organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun privat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif

³Surakhmad “ Pengertian Pengaruh” Tahun 1928 hlm. 82

⁴Yosi Abdian Tindaon, “Bahasa dan Sastra Indonesia” (On-Line) tersedia di :<http://yosiabdiantindaon.blogspot.com/2012/11/pengertian-pengaruh.html?m=1>(7 Aril 2020 Pkl 18:03 wib)

⁵Dorfleitner,et.al,”Fintech in Germany, Springer Nature Switzerland ag. (2016)

⁶Hsueh L & Darnall N. 2017. Alternative and nonregulatory approaches to environmental governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 1-7. DOI:10.1093/jopart/muw042

sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan.⁷

UMKM pengertian dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.⁸ Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimasuk dalam UU tersebut.⁹

B. Latar Belakang Masalah

Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat secara signifikan. Perubahan tersebut hampir terjadi di semua lini, bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Kemajuan teknologi ini bisa mempengaruhi secara positif maupun negatif. Dalam hal ini jasa pemberian layanan keuangan mengalami evolusi. Muncul inovasi – inovasi baru di bidang pendanaan dan pembiayaan. Banyak bermunculan jasa – jasa keuangan non-bank yang kemudian disebut Industri Keuangan Non-Bank yang berisi jasa keuangan selain perbankan dan pasar modal seperti, asuransi, dana pensiun, Lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan mikro.¹⁰

⁷Prawirosentono, "1999 dalam Rudi" 2006. Hlm. 4

⁸Tulus T.H Tambunan, "UMKM di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 16

⁹*Ibid*, hlm. 18

¹⁰ Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia". *Journal of sharia Economic Law*, Vol.1 No. 2 (Septemeber 2018), h.116

Dalam satu dekade terakhir di dunia sedang berkembang model bisnis baru, yaitu online *peer to peer lending*. Model bisnis ini merupakan salah satu inovasi yang penting dalam bisnis pembiayaan khususnya pada era keuangan digital seperti saat ini. *Peer to peer lending* merupakan platform baru transaksi keuangan yang menyederhanakan fungsi intermediasi konvensional dengan secara langsung mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana.¹¹ Di Indonesia, perusahaan online *peer to peer lending* mulai muncul secara legal pada tahun 2017. Data pada bulan 19 februari 2020, sudah terdaftar 161 perusahaan *Fintech peer to peer lending* yang beroperasi secara legal di Indonesia.¹²

Fintech peer to peer lending merupakan alternatif potensial sumber pembiayaan bagi masyarakat terutama untuk pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pelaksanaan operasionalnya, sistem dalam *Fintech peer to peer lending* sangat mudah untuk diakses, baik oleh pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan. Hal ini menimbulkan risiko tersendiri dari mudahnya sistem tersebut. Untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana serta menjaga stabilitas sistem keuangan, maka pemberian pembiayaan tersebut dibatasi total maksimum sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).¹³

Fintech peer to peer lending berdasarkan prinsip Syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip Syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan

¹¹*Ibid*

¹²Otoritas Jasa Keuangan 2020, perizinan terdaftar perusahaan *fintech*

¹³Kompas, "ini cara membedakan fintech peer to peer lending dengan payday loan" (On-line), tersedia di : <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/09/205533926/ini-cara-membedakan-fintech-peer-to-peer-lending-dengan-payday-loan>. Di akses tanggal 12 Juli 2020 Pukul 21.00 wib

melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep *Fintech peer to peer lending* berdasarkan prinsip Syariah merupakan konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam. Hal ini memberikan media bagi para pelaku kegiatan pembiayaan melalui penyelenggara *Fintech* untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip Syariah yang diperbolehkan oleh hukum Islam.¹⁴

Payung hukum bagi kegiatan *peer to peer lending* di Indonesia saat ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan peraturan ini *peer to peer lending* diartikan sebagai berikut:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”¹⁵

Akan tetapi pengaturan dalam peraturan ini tidak mencantumkan atau mengatur tentang bagaimana tanggung jawab ketika terjadi gagal bayar dalam *peer to peer lending*, mitigasi risiko dari gagal bayar diserahkan kepadapihak penyelenggara dalam perjanjian baku antara pemberi pinjaman dan platform *peer to peer lending*.¹⁶

Pengguna *P2P Lending* khususnya di daerah lampung sudah mulai berkembang dikarenakan prosesnya yang instan

¹⁴Jadzil Baihaqi, ” Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia”. *Journal of sharia Economic Law*, Vol.1 No. 2 (Septemeber 2018),h.117

¹⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁶ Adi Setiadi Saputra, “Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumendan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer ToPeer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending di Indonesia”, Vol. 5 No.1 (November 2018), h.240

serta mengikuti perkembangan zaman yang serba teknologi ini. Menurut data OJK pada 31 Oktober 2019 jumlah akumulasi rekening *lender* (pemberi pinjaman) pada provinsi lampung 4.741 dan untuk jumlah rekening *vr* (peminjam) sebesar 175.358 dan jumlah akumulasi penyaluran pinjamannya sebesar 601,31 Miliar. Transaksi ini menunjukkan perkembangan yang baik. Data pengguna *P2P Lending* di Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Jumlah Akumulasi Rekening *Lender*P2P *Lending* Periode Juni 2019 –Februari 2020

(dalam satuan akun)

Periode	Jumlah
30 Juni 2019	3.795
31 Juli 2019	3.990
31 Agustus 2019	4.211
30 September 2019	4.518
31 Oktober 2019	4.741
30 November 2019	4.929
31 Desember 2019	5.072
31 Januari 2020	5.206
29 Februari 2020	5.310

Sumber : Data diolah dari Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020

Tabel 1.2 Data Jumlah Akumulasi Rekening *Borrower* *P2P Lending* Periode Juni 2019 – Februari 2020

(dalam satuan akun)

Periode	Jumlah
30 Juni 2019	104.369
31 Juli 2019	123.692

31 Agustus 2019	139.380
30 September 2019	156.462
31 Oktober 2019	175.358
30 November 2019	191.541
31 Desember 2019	208.522
31 Januari 2020	239.962
29 Februari 2020	267.481

Sumber : Data diolah dari Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020

**Tabel 1.3 Data Jumlah Akumulasi Penyaluran Pinjaman
P2P Lending Periode Juni 2019 – Februari 2020**

(Dalam satuan Miliar)

Periode	Jumlah
30 Juni 2019	408,59
31 Juli 2019	451,36
31 Agustus 2019	491,27
30 September 2019	538,57
31 Oktober 2019	601,31
30 November 2019	656,46
31 Desember 2019	719,04
31 Januari 2020	780,47
29 Februari 2020	851,45

Sumber : Data diolah dari Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020

Dari data tabel diatas kita dapat melihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 perkembangan yang cukup dominan. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa

perkembangan *P2P Lending* pada masa digital ini amatlah pesat.

UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa. Hali ini menjadikan keberadaan UMKM kuat karena keberadaannya tersebar di seluruh penjuru negeri dan menguasai sekitar 99% aktivitas bisnis di Indonesia, dengan lebih dari 98% berstatus mikro dan juga karena keunggulannya di beberapa faktor yakni kemampuan fokus yang spesifik, fleksibilitas nasional, biaya rendah, dan kecepatan inovasi.¹⁷

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan stimulan perekonomian pada negara berkembang. Tidak heran apabila pernah terjadi krisis yang melanda dunia bahkan Amerika Serikat. Tetapi krisis tersebut hampir tidak dirasakan oleh negara Indonesia yang kegiatan perekonomiannya dijalankan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Selain potensi yang dimiliki Usaha, Kecil, dan Menengah (UMKM) selain itu terdapat keunggulan-keunggulan UMKM dibandingkan dengan usaha besar, yaitu: 1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. 2. Berbasis pada sumber daya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian. 3. Kemampuan menciptakan lapangan kerja cukup banyak atau penyerapan tenaga kerja. 4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan dalam skala besar yang pada umumnya birokratis. 5. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. 6. Dimiliki dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal sehingga mampu mengembangkan sumber daya manusia. 7. Tersebar dalam

¹⁷Hadi, D., Prasetyo. 2015. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi Kasus di PNPMMMP Kabupaten Kendal). Jurnal CIVIS. Vol. V, No.1.

jumlah yang banyak sehingga merupakan alat pemerataan pembangunan yang efektif.¹⁸

Dengan adanya beberapa nilai positif tersebut, pemerintah mulai untuk mengembangkan industri kecil dengan melakukan beberapa kebijakan untuk memperkuat posisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didalam perdagangan dalam negeri dan internasional agar tidak kalah bersaing dengan negara lain salah satunya adalah China.

Pentingnya UMKM sebagai salah satu sumber pertumbuhan kesempatan kerja di Indonesia tidak hanya tercerminkan pada kondisi statis, yakni jumlah orang yang bekerja dikelompok usaha tersebut yang jauh lebih banyak daripada yang diserap oleh usaha besar, tetapi juga dapat dilihat pada kondisi dinamis, yakni dari laju kenaikannya setiap tahun yang lebih tinggi daripada usaha besar.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saat ini UMKM terhadap PDB tumbuh hingga 60,34%. Secara jumlah, usaha kecil di Indonesia menyumbang PDB lebih banyak, yakni mencapai 93,4%, kemudian usaha menengah 5,1%, dan usaha besar hanya 1% saja. Namun, pada prinsipnya angka tersebut tidak menunjukkan adanya perubahan setiap tahunnya. Oleh karena itu, agar pondasi ekonomi di Indonesia tetap terjaga dan kuat, Indonesia perlu meningkatkan angka tersebut, sehingga tidak hanya bertahan di usaha kecil saja. Namun sektor menengah dan ke atas juga perlu di dorong. Sudah saatnya UMKM naik kelas.¹⁹

Dari uraian permasalahan modal dan potensi UMKM untuk perekonomian nasional tentunya perusahaan yang bergerak di bidang *peer to peer lending* dapat menangkap

¹⁸ Thomas W. Zhimer, Norman M. Scarborough, dan Doug Wilson, 2008 Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, Jakarta.

¹⁹Incubator, "Kontribusi UMKM Dalam Roda Perekonomian Indonesia", (On-line) tersedia di : <https://umkm-id.com/post/kontribusi-umkm-dalam-roda-perekonomian-indonesia> di akses pada 02 Juli 2020 pukul 11.15

peluang untuk ikut serta dalam pemberdayaan UMKM. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa perusahaan fintek yang menyediakan *onlinemarketplacepeer to peer lending* yang telah diawasi oleh OJK, seperti PT. Ammana Fintek Syariah, perusahaan tersebut merupakan perusahaan *onlinefinancing* yang menghubungkan donatur yang bersedia meminjamkan dananya dengan individu yang memerlukan pendanaan. Selain menjalankan *onlinemarketplace*, perusahaan tersebut juga melakukan seleksi, analisis dan menerima pengajuan aplikasi pinjaman oleh peminjam (*V*) agar menciptakan permodalan yang berkualitas untuk diberikan kepada para pemodal (*lender*).²⁰

Salah satu perusahaan fintek yaitu PT. Ammana Fintek Syariah yang mana Ammana adalah fintek syariah pertama di Indonesia yang berijin dan diawasi oleh OJK yang hadir untuk mendukung kemajuan para pelaku usaha (UMKM) melalui cara menjembatani para pendana dengan para peminjam. PT. Ammana menerapkan sistem pembagian keuntungan dari hasil pendanaan produktif dengan sistem murni bagi hasil antara pendana dengan mitra lembaga keuangan mikro syariah mitra Ammana (BMT/KSPPS/BPRS/Lembaga Ventura Syariah/Lembaga Keuangan Syariah lainnya). Dasar penentuan bagi hasil di landaskan pada perbandingan antara proyeksi atau estimasi dengan realisasi dari hasil pendapat usaha yang diperoleh dari mitra – mitra nasabah (UMKM) yang mendapat pendanaan dari Mitra *Lender*/Mitra BMT/KSPPS, tentunya setiap pendapatan hasil usaha antar masing – masing sektor usaha memiliki return usaha yang berbeda – beda pula dengan resiko yang juga berbeda. Pola bagi hasil dilakukan secara murni Syariah, karena menghitung hak bagi hasil secara adil dan

²⁰Firdaus, et “Solusi Pembiayaan UMKM dengan Peer To Peer Lending Syariah (Study Kasus Pada PT. Ammana Fintek Syariah)” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, Vol. 6 No. 8 (Agustus 2019) hlm. 1661

transparan antara para pelaku UMKM, pendana dan mitra keuangan mikro syariah yang menjadi mitra Ammana.²¹

Hal ini bukan satu – satunya permasalahan yang mempengaruhi kinerja perusahaan fintek, masih banyak permasalahan yang berada di lapangan dengan besarnya resiko yang ada pada perusahaan fintek. Dengan adanya perusahaan fintek ini pun dapat menunjang perkembangan UMKM dalam segi produktifitas, pemasaran serta profitabilitas dengan segi permodalan. Perusahaan fintek yang saat ini masih dalam tahap pengembangan bisa jadi, salah satu perusahaan yang akan memiliki kemajuan yang stabil, dikarenakan perkembangan media informasi dan teknologi yang semakin maju.

Saat ini perusahaan fintek seperti PT. Ammana Fintek Syariah ini bergerak dibidang pembiayaan pada UMKM yang mana hal ini dapat berpengaruh pada tingkat kinerja UMKM, tetapi bisa jadi tidak, bilamana terdapat mekanisme pembiayaan yang tidak sesuai. Serta dengan adanya pembiayaan berbasis teknologi ini memberikan efek penyesuaian diri bagi para pengusaha mikro menengah yang sebelumnya masih menggunakan sistem pembiayaan secara manual. Tak hanya itu, PT. Ammana adalah salah satu perusahaan peer to peer dengan basis syariah dan menggunakan akad serta prinsip syariah dengan mendapatkan margin dari bagi hasil, hal ini memberikan keringanan bagi para peminjam dana bila di lakukan secara benar pada prinsip dan akad yang ada. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Pengaruh Peer to peer lending Terhadap Tingkat Kinerja UMKM (Studi Kasus pada PT. Ammana Fintek Syariah)**”

²¹Ammana.id, ”Tentang Ammana” (On-line) tersedia di: <https://ammana.id/about> (31 Agustus 2020)

C. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti di batasi pada permasalahan pengaruh *peer to peer lending* terhadap tingkat kinerja UMKM, yang mana pada dasarnya proses peralihan dari pembiayaan secara tradisional menjadi lebih instan dan modern, butuh adaptasi dikarenakan proses yang mudah namun membutuhkan pengetahuan yang lebih di bidang teknologi. Bukan tidak mungkin banyak kalangan yang masih terlalu nyaman dengan konsep ekonomi yang sebelumnya dikarenakan kurangnya pemahaman serta pengetahuan di era teknologi saat ini. Tak hanya itu PT. Ammana menerapkan prinsip syariah yang mana dapat berpengaruh terhadap sistem pembiayaan yang ada, dengan resiko adanya pelaksanaan sistem pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Hal yang perlu di kaji yaitu mengenai pengaruh *peer to peer lending* dalam kalangan UMKM yang notabennya para pelaku usaha dalam ruang lingkup kecil dengan mayoritas pelakunya masih minim pengetahuan mengenai perusahaan fintek. Apakah berpengaruh dengan kinerja mereka yang membutuhkan asupan modal untuk memajukan usaha mereka. Serta pelaksanaan sistem pembiayaan PT. Ammana yang menganut prinsip syariah berjalan beriringan atau tidak. Serta penerapan prinsip syariah di PT. Ammana fintek syariah apakah sudah sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Data dari penelitian ini didapatkan dari dokumen – dokumen PT. Ammana periode 2019 – 2020 yang dapat di akses pada website serta melalui jawaban atas kuisisioner yang sudah di berikan kepada responden pelaku usaha mikro serta pengguna jasa PT. Ammana pada profinsi Lampung.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh *Peer to peer lending* Terhadap Tingkat Kinerja UMKM?

2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Di PT. Ammana Fintek Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, berikut tujuan penelitian yang ingin dicapai :

1. Mengetahui dan memahami pengaruh *Peer to peer lending* terhadap tingkat kinerja UMKM.
2. Mengetahui perspektif ekonomi islam terhadap penerapan prinsip syariah di PT. Ammana fintek syariah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian mengenai pengaruh *peer to peer lending* terhadap tingkat kinerja UMKM diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pembelajaran baru di era modern dengan perkembangan ekonomi dari dukungan lembaga keuangan non bank.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama menempuh studi perbankan syariah ke dalam karya nyata. Selain itu peneliti dapat mengetahui permasalahan dalam pembiayaan yang ada di system *peer to peer lending* dan pengaplikasiannya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru mengenai dunia teknologi khususnya dibidang keuangan serta dapat

memahami lebih jelas perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia.

c. Industri Keuangan Non Bank

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi kepada Industri Keuangan Non Bank pada umumnya untuk meningkatkan program pembiayaan pada bidang financial technology.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian mengenai *peer to peer lending* telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Rahardian Firdaus dalam bentuk jurnal yang berjudul Solusi Pembiayaan UMKM dengan *Peer to peer lending* Syariah (Studi kasus pada PT. Ammana fintek syariah) (Tahun 2019) dengan kesimpulan ada beberapa kriteria yang saling berhubungan dan memiliki bobot masing – masing serta adanya beberapa hal yang memberikan solusi bagi UMKM melalui pembiayaan berbasis *Peer to peer lending*.²²

Jurnal tentang Analisis *Peer to peer lending* (Tahun 2019) yang ditulis oleh Risna Kartika, dkk dengan kesimpulan *Peer to peer lending* merupakan salah satu platform *Fintech* yang paling banyak di minati oleh masyarakat. Presentase pengguna P2P di Indonesia sebanyak 70,56% merupakan usia produktif dengan akumulasi pinjaman yang meningkat 200,01% *year to date*.²³

Penelitian yang dilakukan Evi Rhiadotun Hasanah dalam bentuk tesis mengenai Analisis model bisnis *peer to peer lending* syariah dalam meningkatkan kesejahteraan usaha

²²Rahardian Firdaus, "Solusi Pembiayaan UMKM Dengan P2PL Syariah (studi kasus PT. Ammana fintek syariah)" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 8 (Agustus 2019)

²³Kartika, R.dkk, "Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, Vol. 12 No.2 (Tahun 2019)

mikro berdasarkan Maqhasid al – syari’ah (Studi Pada PT Amarnya Mikro Fintek Cabang Puri Mojokerto) Tahun 2019 mendapatkan kesimpulan berdasarkan hasil analisis model bisnis *peer to peer lending* Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro berdasarkan Maqashid Al - shari’ah didapat hasil bahwa implementasi bisnis *peer to peer lending* pada Amarnya cabang Puri Mojokerto hanya terfokus pada penyaluran pembiayaannya saja. Dan terkait dengan peran pembiayaannya dalam meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro, Pembiayaan *peer to peer* Amarnya sangat terlihat jelas pada keadaan Mitra Usaha dari sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan.²⁴

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Wibi Andriansyah dan Agung Winarno mengenai Faktor – faktor yang mempengaruhi kesuksesan pinjaman UMKM melalui P2PL pada lending club (Tahun 2019) dengan kesimpulan semakin tinggi jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, debt-to-income rasio, pelanggaran pembayaran, frekuensi pengajuan, dan utilitas kredit bergulir, maka probabilitas kesuksesan pinjaman menurun atau pinjaman cenderung untuk gagal.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

²⁴Hasanah Evi Rhiadotun, “Analisis model bisnis *peer to peer lending* syariah dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro berdasarkan Maqhasid al – syari’ah (Studi Pada PT Amarnya Mikro Fintek Cabang Puri Mojokerto)” *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya* 2019

²⁵Wibi Andriansyah dan Agung Winarno, “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Pinjaman UMKM Melalui P2PL pada Lending Club” *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol. 24 No. 1 (Mei 2019)

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II :LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN

HIPOTESIS

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan yang memuat tentang pengertian tentang muamallah, pembiayaan peer to peer lending, kinerja UMKM, Serta kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab in penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang diguakan oleh penulis dalam penulisan Skripsi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi: A. Pendapatan dan Jenis Penelitian B. Populasi, Sampel dan Teknik pengumpulan data, C. Sumber Data,D. Definisioperasional variable,E.Teknik Pengumpulan data, F. Uji Hipotesis G. Teknik Pengolahan data dan H. Teknik Analisis data

BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian data pembahasan memuat tentang deskripsi data, pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V : PENUTUP

Penutup memuat uraian tentang kesimpulan, rekomendasi.

Daftar Rujukan

Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Muamalah

Berdasarkan pendapat A. Warson Munawir, muamalah secara etimologis merupakan perlakuan hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa menyewa, dan transaksi lainnya.²⁶ Sedangkan menurut Zainuddin Ali, definisi muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta.²⁷ Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan prinsip-prinsip, pola, dan kaidah umum dibandingkan memberi jenis dan bentuk muamalah secara detail. Hal ini sesuai dengan hukum asal bermuamalah adalah boleh hingga turun dalil yang mengharamkan. Artinya, dalam persoalan muamalah yang terpenting adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya.²⁸ Dalam lingkup modern saat ini muamalah juga telah mengatur perkembangan layanan Fintech seperti dalam kegiatan payment dan lending sesuai prinsip dan kaidah yang ditetapkan oleh Islam, hal ini bertujuan untuk kemaslahatan umat dan meninggalkan kemudharatan dan tidak mengandung unsur riba seperti dalam Q.S Ali Imron ayat 130 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا

اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

²⁶Munawir, A.W.. Kamus al-Munawir. Yogyakarta: Pondok Pesantren al Munawir. (1984)

²⁷Ali, Zainuddin.. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. (2008)

²⁸Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. (2007)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Q.S Ali Imron : 130)

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Awalnya cakupan muamalah didalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkembangan pembangian fiqh. Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian muamalah. Hukum keluarga dan segala yang terkait dengannya disebut *al-ahwal al-syakhshiyah* (masalah pribadi). Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka.²⁹

Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain.

2. Teori *Peer to peer lending*

a. Konsep dan pengertian *peer to peer lending*

Peer to peer lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui system elektronik dengan menggunakan

²⁹ Ensiklopedi Islam, 2005, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), hal. 49

jaringan internet. penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Teknologi finansial (fintech) yang dimaksudkan adalah yang termasuk dalam sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya.³⁰

Fintech peer-to-peer lending tergolong aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrument keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital yang dikenal dengan istilah inovasi keuangan digital (IKD).³¹

Layanan P2PL merupakan penyelenggara badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman (V) adalah orang dan atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman (investor) adalah orang, badan hukum, dan atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan soal P2P diatur dalam peraturan OJK (POJK).

³⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial menegaskan pengertian teknologi finansial (financial technology)

³¹ Baihaqi, Jadzil, "Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia" *Jurnal Economic Syariah Law* Vol.1 No.2 2018 h.119-120

Konsep Finance Technology merupakan bentuk adaptasi dari perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang keuangan. Awal mula teknologi ini dimulai dengan istilah start up. Start up masih merupakan konsep tentang model bisnis yang masih dalam rangka uji coba, sedangkan finance technology merupakan hasil jadinya.³² Dengan adanya perkembangan ini maka diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis dibandingkan dengan transaksi keuangan yang tradisional. Diharapkan dengan adanya *Fintech* dapat diciptakan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan lebih modern. Layanan yang dilakukan meliputi payment channel system, digital banking, online digital insurance, *Peer to peer* (P2P) Lending serta layanan crowd funding.³³

Praktek transaksi *Fintech* yang banyak dipromosikan melalui website adalah adanya pinjaman online. Bentuk peminjaman online ini ada beragam tergantung kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peminjaman online membebaskan adanya jaminan karena sistemnya adalah pinjaman tunai. Nilai peminjaman ini tentunya tidak sebesar jika menyertakan jaminan. Meskipun begitu peminjaman online dengan segala kemudahannya tetap menjadi primadona masyarakat. Sekalipun tanpa meninggalkan jaminan apapun dalam pengisian data yang disertakan sebelum melakukan peminjaman telah ditulis lengkap mengenai identitas juga bentuk

³²Doni Wijayanto, *Legal in Startup Business*, (Solo: Metagraf, 2018), h. 6.

³³Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1, April 2017, h. 134.

pinjamannya akan digunakan untuk konsumtif atau produktif.³⁴

Menurut OJK, *P2P Lending* telah menunjukkan tren yang sangat positif. OJK mencatat, hingga bulan September 2017, pertumbuhan penyaluran dana melalui *FintechP2P Lending* di Indonesia mencapai Rp 1,6triliun. Sementara itu, nilai pendanaan di luar Pulau Jawa meningkat sebesar 1.074 persen sejak akhir tahun lalu menjadi Rp 276 miliar. Hal tersebut didukung adanya peningkatan jumlah pemberi pinjaman di luar Pulau Jawa sebesar 784 persen, begitu juga dengan jumlah peminjam yang meningkat sebesar 745 persen.³⁵

Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *Fintech* OJK Hendrikus Passagi menuturkan, setidaknya masih ada 30 perusahaan *Fintech* lending yang sedang dalam proses mendaftar ke OJK. Lalu terdapat 10 perusahaan *Fintech* yang datang dan berniat untuk mengajukan izin. Bisnis *Fintech* lending dalam negeri terhitung berkembang pesat. Data OJK mencatat, hingga kuartal III 2017, penyaluran pinjaman telah mencapai Rp 1,4 triliun. Jumlah tersebut naik 497% dari realisasi Desember tahun lalu yang hanya tercatat Rp 242,49 miliar. “Dari yang sudah terdaftar 22 *Fintech* kami juga dorong untuk ekspansi wilayah untuk membangun Indonesia dari pinggir,” terang Hendrikus, baru-baru ini.

Salah satu pemicu pertumbuhan *P2P Lending* di Indonesia adalah masih sangat rendahnya inklusi keuangan di Indonesia. Asosiasi *Fintech* Indonesia

³⁴Fajrina Eka Wulandari, “Peer to peer lending dalam POJK, PBI dan fatwa DSN MUI”, *AHKAM*, Volume 6, Nomor 2, (November 2018) h.241

³⁵Adi Setiadi Saputra, “Perlindungan Terhadap Pemberi PinjamanSelaku Konsumendan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending di Indonesia”, Vol. 5 No.1 (November 2018), h.240

melaporkan masih ada 49 juta UKM yang belum bankable di Indonesia. Umumnya, ini disebabkan karena pinjaman modal usaha mensyaratkan adanya agunan. *P2P Lending* dapat menjembatani UKM peminjam yang layak/*creditworthy* menjadi bankable dengan menyediakan pinjaman tanpa agunan.

Laporan lembaga konsultan OliverWyman menyebutkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 57 juta usaha mikro; namun, hanya sekitar 1% di antara mereka yang mampu berkembang menjadi UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan akses pendanaan dan kredit bagi pengusaha mikro, yang diproyeksikan mencapai US\$ 54 miliar pada tahun 2020, Sementara, di sisi lain, dari sisi supply terdapat banyak dana menganggur dari orang - orang kaya, yang selama ini hanya ditempatkan di deposito dan instrumen investasi lain, sejumlah US\$ 210 miliar.

Hasil ini sejalan dengan riset World Bank beberapa tahun lalu yang menemukan bahwa hanya 17% orang Indonesia meminjam dari Bank dan alasan tidak bisa meminjam ke bank adalah keterbatasan persyaratan dokumen, dan tidak memiliki jaminan. Meskipun bank di Indonesia salah satu yang paling untung di dunia, tetapi karena kondisi pasar yang oligopolistik menyebabkan perbankan tidak banyak menyalurkan kredit ke sektor pinjaman mikro.

Dalam kondisi, rendahnya akses sektor mikro terhadap pinjaman, *P2P Lending* hadir sebagai penghubung pemilik dana dan peminjam. Di dunia, fenomena *Peer to peer lending* sudah berkembang pesat beberapa dekade sebelumnya. Pertama kali hadir di Britania Raya dengan provider P2P Zopa pada tahun 2005. Saat ini, salah satu yang pertumbuhan industri P2P paling cepat adalah di Tiongkok.

Menurut keterangan resmi OJK, sampai Maret 2018, jumlah penyedia dana *Fintechpeer to peer lending* sebanyak 145.965 entitas atau meningkat 44,61 persen. Jumlah peminjam mencapai 1.032.776 orang atau meningkat 297,78 persen. Nilai pinjaman sebesar Rp4,47 triliun atau meningkat 74,45 persen dengan rasio nilai pinjaman macet sebesar 0,55 persen atau menurun dibanding Desember 2017 sebesar 0,99 persen.

Menurut situs OJK, saat ini sudah ada 67 P2P platform yang terdaftar di OJK (data per 4 September 2018) dengan total penyaluran pinjaman mencapai Rp 9 Triliun per Juli 2018 dan NPL (>90 dpd) pada 1.40%. Para platform P2P tergabung dalam Asosiasi *Fintech Indonesia*.

Peer to peer lending ini adalah salah satu pembiayaan berbasis teknologi yang salah satunya PT. Ammana yang mana menggunakan prinsip syariah, pembiayaan pemberi pinjaman telah di sampaikan pada Firman Allah SWT pada Q.S Al Hadid Ayat 18 yang berbunyi :

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.” (Q.S Al Hadid : 18)³⁶

³⁶Al Quran Surat Al Hadid Ayat 18

Hal ini dapat memberikan penjelasan bahwa bila mana kita memberikan pinjaman dengan berniat membantu sesama dan sesuai dengan prinsip syariah Allah SWT akan melipatgandakan dan memberikan pahala. Begitupun dengan pembiayaan pada PT. Ammana yang melaksanakannya sesuai dengan prinsip syariah diperbolehkan bahkan dianjurkan sesuai dengan ayat diatas.

b. Ketentuan hukum

Fintech *peer-to-peer lending* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dibolehkandengan syarat sesuai dengan prinsip Syariah. Ketentuan prinsip Syariah yang dimaksud adalah 1) terhindar dari riba, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *dharar* (merugikan pihak lain), dan haram; 2) Akad baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujarah*, dan *qardh*; 4) Terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah; 5) Transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan Syariah; 6) penyelenggara layanan boleh mengenakan biaya (*ujrah*) dengan prinsip *ijarah*.³⁷ Subyek hukum dalam fintech *peer-to-peer lending* ada tiga pihak, yaitu penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan.

³⁷DSN-MUI. (2018). Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

c. Model pembiayaan *peer to peer lending*

Sebagian besar *Fintech* lending menerapkan akad kerja sama dalam bisnis seperti akad musyarakah dan mudharabah, namun ada yang menggunakan akad jual beli seperti murabahah dalam melakukan perjanjian. Berikut akad – akad yang diterapkan oleh *Fintech* Ammana :

1) Mudharabah

Mudharabah secara terminologis adalah sebuah kesepakatan (kontrak) antara pemilik modal (rab al – mal) dan pengguna dana (mudharib) agar digunakan untuk mendanai aktivitas yang produktif dimana keuntungannya dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal berdasarkan kontrak yang berlaku. Jika terdapat kerugian, maka pemilik modal yang akan menanggungnya, namun jika pengelola yang menyebabkan kerugian maka ini menjadi tanggung jawab pengelola.³⁸

2) Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai penyedia dana (shahibul maal) dan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, dalam pembiayaan musyarakah mudharib turut menyertakan modal pada usaha yang dijalankan. Maka pada pembiayaan musyarakah mudharib memiliki dua peran yaitu sebagai pengguna dana dari shahibul maal dan sebagai pemilik modal usaha yang dikontribusikannya.³⁹

³⁸Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah”. (Jakarta : Kencana 2012)

³⁹Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2010)

3) Wakalah bil ujah

Wakalah secara terminologi adalah menunjuk seseorang atau badan hukum untuk bertindak atas nama orang lain atau sebagai perwakilan orang lain.⁴⁰ Sedangkan menurut fatwa DSN MUI, akad *wakalah* adalah pemberian kuasa dari *muwakkil* (pemberi kuasa) kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴¹ Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan, akad *wakalah* memberikan kuasa atau penugasan sebagai kuasa kepada lembaga intermediasi keuangan untuk melakukan tindakan tertentu.

Menurut fatwa DSN MUI penerima kuasa dalam hal ini dapat meminta *ujrah* atau *fee* (upah) kepada pemberi kuasa atas jasanya. Akad *wakalah* yang dapat meminta upah dinamakan akad *wakalah bil ujah*. Akad *wakalah bil ujah* adalah akad *wakalah* yang disertai imbalan berupa upah.⁴² Dengan akad ini, lembaga keuangan selaku badan hukum yang mewakili nasabah dapat melakukan berbagai tindakan hukum atas nama nasabah sesuai dengan perjanjian pada saat akad dan lembaga keuangan berhak menerima upah atas jasanya.

3. Teori Kinerja UMKM

Kinerja berasal dari kata *to perform* yang artinya melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Sementara itu dalam praktek manajemen sumber daya manusia banyak terminologi yang muncul dengan kata kinerja yaitu evaluasi kinerja (*performance evaluation*),

⁴⁰Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*. Asia: John Willey & Sons

⁴¹DSN MUI. (2017b, September 19). *Fatwa DSN MUI NO: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujah*. Retrieved Oktober 26, 2019.

⁴²*Ibid*

dikenal juga dengan istilah penilaian kinerja (performance appraisal, performance rating, performance assessment, employe evaluation, rating, efficiency rating, service rating) pada dasarnya merupakan proses yang digunakan organisasi untuk mengevaluasi job performance.

Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah: 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁴³

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.⁴⁴

⁴³Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

⁴⁴Feni, Dwi Angraeni, dkk, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal" *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol, 1, No. 6, Hal. 1286 - 1295

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Kegiatan usaha ada berbagai macamnya, di antaranya adalah usaha jasa, usaha dagang, usaha industri pengolahan, usaha pertanian, usaha peternakan, usaha perikanan, usaha tambang dan galian, dan sebagainya. Usaha jasa adalah suatu jenis kegiatan usaha untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa. termasuk usaha jasa misalnya jasa angkutan, jasa akuntan, warung telepon, jasa dokter, jasa rumah sakit, bioskop, siaran televisi dan radio, dan sebagainya. Usaha dagang adalah suatu jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh pedagang dengan aktivitas yang berupa membeli barang dagangan untuk dijual kembali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, sebagai contoh adalah warung di kampung, toko di dekat pasar, toko serba ada, koperasi serba ada (waserda), dan sebagainya. Usaha industri (termasuk kerajinan rakyat), adalah kegiatan usaha yang merubah bentuk dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dipakai, misalnya pabrik sepeda, pabrik sepatu, pabrik tahu, kerajinan anyaman topi, konveksi, kerajinan tanah liat, dan sebagainya. Usaha pertanian, peternakan, dan perikanan adalah kegiatan produksi yang berupa mengembangbiakkan tanaman dan hewan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan. Usaha pertambangan dan galian adalah kegiatan untuk mengangkat bahan-bahan dari dalam atau dari permukaan tanah agar dapat diproses lebih lanjut.⁴⁵

Dalam islam melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi

⁴⁵ Febra Robiyanto, "Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh", *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 1, No 1 (Februari 2004) hlm. 121

Muhammad pada awalnya adalah seorang pedagang atau wirusaha dan kita dapat melihat ada banyak sekali sahabat – sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusia di ciptakan Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia.

Dalam ekonomi islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda – bedakan pangkat, status jabatan seseorang dalam Al Qur'an dijelaskan dalam QS. At – Taubah ayat 105.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya :” dan katakanlah: “ Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul –Nya serta orang – orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁴⁶

Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan Rasulnya sebagai amalan yang di pertanggung jawabkan pada akhir zaman.⁴⁷

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa kita sebagai umat islam diperintahkan bekerja dengan sungguh – sungguh dan sesuai dengan kaidah islam, maka semua pekerjaan kita kelak

⁴⁶Kementerian agama Republik Indonesia, *Al – Quran Transiterasi perkata dan terjemahan*, (Jakarta: Cipta Bagus Sagara, 2012), h.187

⁴⁷Syaikh Abdurahman, “*Tafir Al-Kari, Rah-Rohman, Fi Tafsir Kalam*” (Durul Haq, 2016)

dapat di pertanggung jawabkan di akhirat. Oleh karena itu bila kita mempunyai suatu usaha maka diwajibkan untuk mempunyai usaha yang halal dan pembiayaan yang ada didalamnya halal pula, agar kita dapat mempertanggung jawabkannya kelak.

Dalam hal ini ada beberapa aspek untuk menilai kinerja suatu perusahaan atau UMKM yang di pandang dapat mempengaruhi kinerja tersebut. Aragon dan Marin menyatakan bahwa mengukur kinerja UMKM dapat mengacu pada tiga aspek yaitu profitabilitas, produktivitas dan pasar.

a. Aspek profitabilitas

Aspek profitabilitas dapat dilihat dari kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran penting dalam kesuksesan suatu usaha menurut Indriyo dalam skripsi Putri (2017) menyatakan bahwa ukuran keberhasilan dari kebijakan bisnis dapat berupa besar dan kecilnya penghasilan (income) atau keuntungan (profit) yang diperoleh karena tujuan utama dari menjalankan suatu usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba.⁴⁸

b. Aspek produktivitas

Aspek penilaian produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan luaran (output) dengan masukan (input). Dimana produktivitas merupakan ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil optimal. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri dalam menghasilkan barang atau jasa.⁴⁹

⁴⁸Aragon-Sanchez, Antonio dan Gregorio Sanchez-Marin, "Strategic Orientation, Management Characteristic, and Performance: A Study of Spanish SMEs".*Journal of Business Management*(2005)

⁴⁹Slamet, Silviasih Franky dan Denny Iskandar."Pengaruh Orientasi Pasar Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha Pada Pemilik UKM Sektor

c. Aspek Pemasaran

Selain dilihat dari aspek profitabilitas dan produktivitas pengukuran kinerja UKM juga dapat dilihat dari aspek pasar, Kinerja pemasaran merupakan suatu ukuran prestasi dari aktivitas proses pemasaran secara menyeluruh sebuah perusahaan. pemasaran berkontribusi besar dalam penciptaan nilai perusahaan dan penilaian kinerja jangka panjang walaupun laporan keuangan tidak dapat mengukur manfaat ekonominya. Dengan kinerja pasar yang baik akan mempengaruhi harapan investor terhadap tingkat penjualan dan nilai perusahaan.

4. Industri Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Fungsi lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan.

Pengertian lembaga keuangan bukan bank atau sering juga digunakan istilah lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan

menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Lembaga keuangan non bank ini berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu pemodal perusahaan – perusahaan ekonomi lemah. Lembaga keuangan bukan bank yang dapat memberikan pelayanan memberikan jasa dalam bidang keuangan cukup banyak jenisnya.⁵⁰


Perkembangan IKNB Konvensional dan Syariah yang tinggi tersebut diharapkan dapat berkontribusi penuh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejumlah besar penelitian telah menguji hubungan antara sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan tehnik metodologis yang berbeda dengan berbagai indikator perkembangan sektor keuangan pada berbagai negara dan jangka waktu berbeda.

Potensi-potensi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) tersebut tentunya juga dimiliki baik oleh Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Konvensional maupun Syariah. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah berprinsip berdasarkan syariah atau dalam transaksinya tidak mengandung setidaknya tiga hal yaitu riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (judi) yang diyakini sebagai penyebab dari ketidakstabilan serta krisis ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Perkembangan IKNB Konvensional dan Syariah yang tinggi tersebut diharapkan dapat berkontribusi penuh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejumlah besar penelitian telah menguji hubungan antara sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan tehnik metodologis yang berbeda dengan berbagai indikator perkembangan sektor keuangan pada berbagai negara dan jangka waktu berbeda.

⁵⁰Wiwoho Jamal, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", MMH, Jilid 43 No. 1 (Januari 2014):90-91

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka berfikir untuk penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Sumber : Data diolah oleh penulis

Gambar diatas menyatakan bahwa dalam sebuah rancangan penelitian, adanya sebuah kerangka penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa kerangka penelitian merupakan sebuah alur penelitian yang dirancang sebelum proses penelitian berlangsung. Kerangka penelitian tersebut didasarkan atas hal yang akan dianalisis berupa penggunaan *peer to peer lending*. Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh terhadap tingkat kinerja UMKM.

C. Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.⁵¹

⁵¹Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Persada, 2012), h. 63.

Hipotesis mempunyai manfaat yaitu untuk memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian, mensiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian sendiri, sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang berecrai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh serta sebagai panduan dalam pengujian dan penyusunan dengan fakta dan antar fakta.⁵²

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap variabel-variabel yang akan diuji dalam suatu penelitian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hipotesis nol (H_0) yang menyatakan *mean* dari sampel tersebut adalah sama dan hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan bahwa nilai rata-rata *mean* dari sampel tersebut berbeda. Dalam penelitian ini ingin melihat apakah terdapat pengaruh *Peer to peer lending* terhadap tingkat kinerja UMKM. Terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar jawaban atau dugaan sementara penulis yaitu sebagai berikut :

Pengaruh *peer to peer lending* Terhadap Tingkat Kinerja UMKM

Secara teoritik, *peer to peer lending* merupakan suatu platform *Fintech* yang menawarkan pinjaman modal atau pembiayaan secara online. Besarnya kebutuhan dana di Indonesia menjadikan platform *peer to peer lending* memiliki perkembangan yang pesat dibanding platform *fintech* lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap UMKM yang saat ini memerlukan bantuan dana serta pasar di dunia digital.⁵³ Menurut data Bank Indonesia masih terdapat 50% - 70% UMKM yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan.

⁵² Fentika Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok : Rajawali Persada, 2018), h. 50.

⁵³Rizal, Muhammad dkk, "Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM" *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* , Volume. 3 (Januari 2019), hlm. 7

Sulitnya mendapatkan pembiayaan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM, oleh karena itu, platform *fintech* saat ini yaitu *peer to peer lending* dapat membantu memberikan solusi untuk permasalahan pembiayaan bagi UMKM.⁵⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal, dkk (2019) mengenai *Fintech* Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM menghasilkan kesimpulan perkembangan koperasi di Indonesia amatlah memprihatinkan, hal tersebut menjadikan PR bagi Kementrian koperasi dan UMKM. Salah satu langkah agar koperasi tidak terpuruk yaitu dengan menerapkan financial technology oada operasional koperasi. Namun tantangan bagi sistem ini diantaranya masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, serta rendahnya SDM dan modal koperasi.⁵⁵ Penelitian yang dilakukan Ria Manurung (2019) mengenai Analisis Financial Teknologi pada permodalan UMKM dengan Model *Peer to peer lending* memiliki hasil berbeda dari penelitian Muhammad Rizal dkk, yaitu menghasilkan kesimpulan mayoritas usia pengusaha UMKM yang diperoleh pada penelitian ini yaitu berusia 26 – 35 tahun sekitar 52,7% karena umumnya usia pebisnis UMKM yang pernah dan sedang menikmati pinjaman modal dengan sistem *P2P Lending* adalah usia yang mampu mengikuti trend perkembangan teknologi.⁵⁶

Sejalan dengan hal ini penelitian yang dilakukan Tedi Ardiansyah dalam bentuk Majalah Ilmiah Bijak mengenai Model *Fintech* Membantu Permasalahan Modal Wirausaha

⁵⁴Syarifah, Hasna, “Analisis Pengaruh fintech terhadap kinerja UMKM” *Jurnal Ilmiah UIN Brawijaya* (Malang 2019)


⁵⁵Rizal, Muhammad dkk, “Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* , Volume. 3 (Januari 2019), hlm. 12

⁵⁶Ria Manurung, A. Kristiadji Rahardjo, “Analisis Financial Teknologi pada Permodalan UMKM dengan Model Peer to Peer Lending”, *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Oktober 2019.

UMKM di Indonesia menghasilkan kesimpulan bahwa kegiatan yang menyangkut keuangan dan teknologi memang sangat dibutuhkan oleh UMKM dengan situasi saat ini serta model *Fintech* ini sangat membantu wirausahawan UMKM dalam mendapatkan modal guna mempertahankan dan meningkatkan usahanya.⁵⁷

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui serta memberikan informasi terhadap masyarakat mengenai system serta kinerja dari perusahaan peer to per lending dan pengaruhnya terhadap tingkat pembiayaan yang berada di perbankan syariah. Penulis menduga bahwa adanya perusahaan Financial Teknologi ini dapat membantu perkembangan UMKM saat ini, Sehingga dapat dihipotesiskan bahwa :

H1 : *Peer to peer lending* berpengaruh terhadap tingkat kinerja UMKM



⁵⁷Tedi Ardiansyah, “Model Fintech Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM di Indonesia”, *Majalah Ilmiah Bijak*, Vol. 16, No. 2, September 2019

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Al – Quran Terjemahan QS. At – Taubah Ayat 105
Al Quran Terjemahan Surat Al Hadid Ayat 18
Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dorfleitner,et.al,”*Fintech* in Germany, Springer Nature Switzerland ag. (2016)
- Fenti Hikmawati, Metode Penelitian, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.222
- _____, Metodologi Penelitian (Depok : Rajawali Persada, 2018), h. 50.
- Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*. Asia: John Willey & Sons
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Analisis (Tahun 2008) hlm. 58
- Kasmadi, Nia Siti Sunariah, Panduan Modern Penelitian Kuantitatif, (Bandung : Alfabet, 2014), 96
- Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah”. (Jakarta : Kencana 2012)
- Munawir, A.W. 1984. *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al Munawir.
- Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (Jakarta: Rajawali Persada, 2012), h. 63.
- Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 5.
- Prawirosentono,”1999 dalam Rudi” 2006. Hlm. 4
- Sudjana, Metode Statistika (Bandung: PT Tarsito, 2011) h.373
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, p2012), h. 389
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, h. 80.
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung, Alfabet 2016) , h.268.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 200), h. 154

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Cet. 13, hlm. 112

Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi,2010)

Thomas W. Zhimer, Norman M. Scarborough, dan Doug Wilson, "Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil", (Jakarta,2008)

Tulus T.H Tambunan, "UMKM di Indonesia", (Bogor : Ghalia Indonesia,2009), hlm. 16

Wijayanto Doni, *Legal in Startup Business*, (Solo: Metagraf, 2018), h. 6.

Wirosa, *Jual Beli Murabahah*. (Yogyakarta : UII Prees)

Jurnal/Hasil Penelitian :

Adi Setiadi Saputra, "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer to peer lending* Dalam Kegiatan *Peer to peer lending* Di Indonesia", Vol. 5 No.1 (November 2018), h.240

Aragon-Sanchez, Antonio dan Gregorio Sanchez-Marin, "Strategic Orientation, Management Characteristic, and Performance: A Study of Spanish SMEs". *Journal of Business Management* (2005)

Baihaqi,Jadzil,"Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia" *Jurnal Economic Syariah Law* Vol.1 No.2 2018 h.119-120

Chrismantianto Immanuel Adhitya Wulanata, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1, April 2017, h. 134.

Denny, "Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Pembiayaan Financial Teknologi", *Jurnal Ekonmi dan Bisnis*, Vol.13 No. 2 (Agustus 2016), hlm 126

DSN MUI. (2017b, September 19). Fatwa DSN MUI NO: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah. Retrieved Oktober 26, 2019.Wiwoho Jamal,"Peran Lembaga Keuangan

- Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadian Bagi Masyarakat”,MMH, Jilid 43 No. 1 o
- DSN-MUI. (2018). Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang
- Ensiklopedi Islam, 2005, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), hal. 49
- Febra Robiyanto, “Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh”, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 1, No 1 (Februari 2004) hlm. 121
- Feni, Dwi Angraeni, dkk,”Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol, 1, No. 6, Hal. 1286 – 1295
- Firdaus, et “Solusi Pembiayaan UMKM dengan *Peer to peer lending* Syariah (Study Kasus Pada PT. Ammana Fintek Syariah)” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, Vol. 6 No. 8 (Agustus 2019) hlm. 1661
- Hadi, D., Prasetyo. 2015. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi Kasus di PNPMMMP Kabupaten Kendal). *Jurnal CIVIS*. Vol. V, No.1.
- Hasanah Evi Rhiadotun, “Analisis model bisnis *peer to peer lending* syariah dalam meningkarkan kesejahteraan usaha mikro berdasarkan Maqhasid al – syari’ah (Studi Pada PT Amartha Mikro Fintek Cabang Puri Mojokerto)” *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya* 2019
- Hsueh L & Darnall N. 2017. Alternative and nonregulatory approaches to environmental governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1-7. DOI:10.1093/jopart/muw042
- Kartika, R.dkk, “Analisis *Peer to peer lending* di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, Vol. 12 No.2 (Tahun 2019)
- M. Khairul Fahmi Rasyidin,” Analisis SWOT Perusahaan Teknologi Keuangan *Peer to peer lending* dalam Mengembangkan UMKM di Indonesia (Studi pada Perusahaan Danamas,

Akseleran dan PT. Ammana Fintek Syariah)”,(Disertasi Program Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarifhidayatullah,Jakarta,2020) hal. 66

Otoritas Jasa Keuangan 2020, perizinan terdaftar perusahaan *fintech*
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial menegaskan pengertian teknologi finansial (financial technology)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Rahardian Firdaus,”Solusi Pembiayaan UMKM Dengan P2PL Syariah (studi kasus PT. Ammana fintek syariah” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*Vol. 6 No. 8 (Agustus 2019)

Ria Manurung,A.Kristiadji Rahardjo, “Analasisi Financial Teknologi pada Permodalan UMKM dengan Model *Peer to peer lending*”, *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Oktober 2019.

Rizal, Muhammad dkk, “*Fintech* Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* ,Volume. 3 (Januari 2019), hlm. 12

Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kerja. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.

Slamet, Silviasih Franky dan Denny Iskandar.“Pengaruh Orientasi Pasar Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha Pada Pemilik UKM Sektor Manufaktur Garmen di Tanah Abang” *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*.Vol. 16 No.1 (2016)

Sukarno,”Meningkatkan Kinerja Pemasaran UMKM Melalui Peran Lingkungan, Inovasi Produk dan Kreatifitas Strategi Pemasaran” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Ekuitas.Vol 15 No.3 (September 2011), hlm. 335

Syailendra, Z. (2019, Desember 2). Wawancara Pribadi II. (M. M. Rafif, Interviewer) mengutip Muhammad Miraj Rafif,”Implementasi Akad Musharabah pada pembiayaan daring di PT. Ammana Fintek Syariah prespektif kepatuhan Syariah” (Disertasi Program Sarjana Ekonomi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,2019)

- Syarifah, Hasna, “Analisis Pengaruh fintech terhadap kinerja UMKM”
Jurnal Ilmiah UIN Brawijaya (Malang 2019)
- Tedi Ardiansyah, “Model *Fintech* Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM di Indonesia”, *Majalah Ilmiah Bijak*, Vol. 16, No. 2, September 2019
- Wibi Andriansyah dan Agung Winarno,”Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Pinjaman UMKM Melalui P2PL pada Lending Club” *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol. 24 No. 1 (Mei 2019)
- Wiwoho Jamal,”Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”,MMH, Jilid 43 No. 1 (Januari 2014):90-91
- Wiwoho, Jamal “ Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”, MMH, Jilid. 43 No. 1 (Januari 2014) h. 96
- Wulandari Fajrina Eka, “Peer to peer lending dalam POJK, PBI dan fatwa DSN MUI”, *AHKAM*, Volume 6, Nomor 2, (November 2018) h.241
- Sumber online :**
- Ammana.id,”Tentang Ammana” (On-line) tersedia di:
<https://ammana.id/about> (31 Agustus 2020)
- Incubator, “Kontribusi UMKM Dalam Roda Perekonomian Indonesia”, (On-line) tersedia di : <https://umkm-id.com/post/kontribusi-umkm-dalam-roda-perekonomian-indonesia> di akses pada 02 Juli 2020 pukul 11.15
- Kompas, “ini cara membedakan Fintech peer to peer lending dengan paydayloan”(Online),tersediadi:<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/09/205533926/ini-cara-membedakan-Fintech-peer-to-peer-lending-dengan-payday-loan>. Di akses tanggal 12 Juli 2020 Pukul 21.00 wib
- Yosi Abdian Tindaon, “Bahasa dan Sastra Indonesia” (On-Line) tersediadi
:<http://yosiabdiandtindaon.blogspot.com/2012/11/pengertian-pengaruh.html?m=1>(7 Aril 2020 Pkl 18:03 wib

